

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan hak dasar setiap individu dan bagian integral dari kesejahteraan manusia. Hak atas kesehatan telah dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.¹ Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan merata. Namun, dalam praktiknya, sistem pelayanan kesehatan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan krusial yang menjadi sorotan publik adalah maraknya praktik medis ilegal, yaitu tindakan medis atau pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan secara hukum dan tidak memiliki kompetensi profesional di bidang kesehatan.²

Dalam hal ini, proses penyidikan terhadap praktik medis ilegal menjadi sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan kesehatan masyarakat. Penyidikan bukan hanya sekadar proses hukum formal, tetapi juga upaya kritis yang melibatkan aspek kesehatan

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1).

²Bambang Sutrisno, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2020, hlm. 57.

masyarakat. Praktik medis ilegal, seperti suntik whitening tanpa izin resmi, berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang merugikan konsumen, mulai dari iritasi kulit hingga komplikasi serius.³ Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian harus memahami tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga implikasi kesehatan dari praktik ilegal tersebut. Penyidikan yang efektif terhadap praktik medis ilegal menjadi bagian integral dari penegakan hukum kesehatan, di mana pengumpulan alat bukti meliputi barang bukti medis, keterangan saksi, dan keterlibatan tenaga ahli kesehatan. Proses ini memastikan bahwa pelaku yang melakukan praktik tanpa izin dapat diproses secara hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan demikian, proses penyidikan memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan masyarakat sekaligus menegakkan ketentuan hukum untuk mencegah praktik medis yang berbahaya dan tidak bertanggung jawab.⁴

Praktik medis ilegal dapat berupa tindakan seperti penyuntikan, pemberian obat, terapi kecantikan yang bersifat invasif, atau tindakan medis lainnya yang dilakukan tanpa izin praktik atau oleh orang yang bukan tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Praktik semacam ini sangat membahayakan, karena berpotensi menyebabkan komplikasi kesehatan,

³ Fauzi, H., & Faniyah, I. (2025). Penyidikan Pelanggaran Praktek Tanpa Izin Oleh Tenaga Non Medis Dalam Tindakan Medis Kecantikan. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(1), 1-11.

⁴ Nadeak, J. O. H. (2024). Penerapan Disiplin Profesi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Berbasis Keadilan Prosedural. *Proceeding Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(01), 184-195.

kerusakan tubuh, hingga kematian.⁵ Selain melanggar hukum, hal ini juga mengancam keselamatan publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan yang resmi. Data dari wilayah Kota Malang menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya terjadi di daerah terpencil. Dengan populasi penduduk yang besar dan meningkatnya tren gaya hidup modern yang mendorong kebutuhan akan layanan kecantikan dan kesehatan, masyarakat sering kali menjadi sasaran praktik medis ilegal yang menawarkan solusi instan dan murah.⁶ Dalam merespons permasalahan ini, Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.⁷

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menggantikan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan membawa banyak perubahan penting, salah satunya adalah pengaturan sanksi pidana terhadap praktik pelayanan kesehatan ilegal yang lebih tegas. Pasal 439 dari UU ini menyatakan:

“Setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan praktik sebagai Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang memiliki SIP dipidanakan dengan pidana penjara paling lama

⁵Wulan Sari, “Praktik Medis Ilegal dan Implikasi Hukumnya”, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 88.

⁶Data Investigasi Polresta Malang Kota, 2024.

⁷Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 126.

5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).⁸

Di Kota Malang kasus yang menonjol menjadi fokus publik adalah kasus praktik medis ilegal berupa suntik/infus whitening yang dilakukan oleh salah satu salon kecantikan tanpa izin medis. Kasus ini terungkap pada Juni tahun 2025 dan ditangani oleh Polresta Malang Kota. Pemilik salon, menjalankan usaha perawatan kecantikan seperti derma roller, injeksi whitening, dan treatment wajah lainnya, padahal ia tidak memiliki latar belakang medis maupun izin praktik. Bahkan, alat dan bahan yang digunakan tidak sesuai standar, serta diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM. Kasus ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa praktik ilegal dapat berjalan cukup lama tanpa pengawasan yang memadai. Klinik tersebut beroperasi secara terbuka di Kota Malang dan mendapatkan pelanggaran melalui promosi di media sosial. Fenomena ini memperlihatkan adanya kelemahan sistem pengawasan serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap legalitas pelayanan kesehatan.

Kasus praktik medis ilegal saat ini sedang dalam penanganan di tingkat kepolisian. Oleh karena itu, fokus penelitian ini akan diarahkan pada analisis penegakan praktik medis ilegal dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis terhadap implementasi Pasal 439 UU Kesehatan Tahun 2023. Secara yuridis, penting untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian dilakukan dalam perkara semacam ini, bagaimana aparat

⁸Ibid, pasal 439.

penegak hukum memahami unsur-unsur pidana dalam Pasal 439, serta bagaimana peran lembaga lain seperti BPOM dan Dinas Kesehatan. Dari sisi sosiologis, perlu dikaji mengapa masyarakat masih menggunakan jasa praktik medis ilegal, serta bagaimana faktor ekonomi, budaya, dan informasi memengaruhi pilihan tersebut.⁹ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk gagasan konstruktif bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat luas, guna memperkuat sistem perlindungan hukum dalam sektor kesehatan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan juga dapat menjadi bahan rujukan dalam pengembangan peraturan pelaksana yang lebih operasional dan solutif di masa mendatang.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan dibandingkan dengan penelitian terdahulu karena mengkaji penyidikan terhadap praktik medis ilegal suntik whitening secara yuridis sosiologis berdasarkan Pasal 439 UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang merupakan Undang-Undang baru menggantikan UU No. 36 Tahun 2009. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain :

1. Dewi Wahyuni (2021) dalam penelitiannya berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Medis Ilegal oleh Bukan Tenaga Medis Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009*" hanya membahas dari sisi

⁹ Hasil wawancara di Polresta Malang Unit 3 pada 15 juni 2025

normatif dan belum mengkaji aspek empiris di lapangan maupun penyidikan oleh aparat kepolisian secara rinci.¹⁰

2. A. Wibowo (2022) dalam skripsi berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Praktik Medis Ilegal di Klinik Kecantikan*” menggunakan pendekatan normatif dan hanya menguraikan aspek pelanggaran administratif, tanpa menyentuh perubahan ketentuan pidana dalam UU Kesehatan yang baru.¹¹

Berdasarkan hasil perbandingan penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian sebelumnya masih terbatas pada pendekatan yuridis normatif dan hanya mengacu pada undang-undang yang lama, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian-penelitian tersebut juga belum secara spesifik membahas tentang praktik medis ilegal berupa suntik whitening, serta belum menggali lebih dalam bagaimana penyidikan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dijalankan dalam konteks praktik ilegal tersebut.

Sebaliknya, penelitian ini menawarkan kebaruan karena menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, memanfaatkan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta secara spesifik mengkaji penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota terhadap praktik medis ilegal berupa suntik

¹⁰Dewi Wahyuni, *Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Medis Ilegal oleh Bukan Tenaga Medis Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021.

¹¹Ardi Wibowo, *Penegakan Hukum Terhadap Praktik Medis Ilegal di Klinik Kecantikan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2022.

whitening. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian hukum secara normatif, tetapi juga memberikan gambaran empiris atas pelaksanaan penegakan hukum di lapangan.

1.1 Tabel Perbandingan Penelitian Terdahulu :

No.	Peneliti & Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Relevansi
1.	Dewi Wahyuni 2021, Universitas Airlangga, Surabaya	<i>Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Medis Ilegal oleh Bukan Tenaga Medis Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009</i>	Bagaimana ketentuan hukum mengenai praktik medis ilegal oleh bukan tenaga medis menurut UU No. 36 Tahun 2009?	Persamaan: Sama-sama membahas praktik medis ilegal. Perbedaan: Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan normatif dan belum mengkaji aspek empiris serta belum menyinggung proses penyidikan oleh kepolisian. Penelitian skripsi ini menggabungkan pendekatan yuridis dan

				sosiologis serta fokus pada pelaksanaan penegakan hukum oleh Polresta Malang.
2.	A. Wibowo 2022, Universitas Diponegoro, Semarang.	<i>Penegakan Hukum Terhadap Praktik Medis Ilegal di Klinik Kecantikan</i>	Bagaimana bentuk pelanggaran hukum dalam praktik medis ilegal di klinik kecantikan dan bagaimana penegakannya?	Persamaan: Membahas penegakan hukum atas praktik medis ilegal. Perbedaan: Penelitian Wibowo masih fokus pada pelanggaran administratif dan belum mengkaji ketentuan pidana dalam UU Kesehatan terbaru. Sedangkan skripsi ini secara khusus

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu seperti karya Dewi Wahyuni (2021) dan Ardi Wibowo (2022) masih memiliki beberapa keterbatasan, baik dalam hal pendekatan

penelitian, ruang lingkup, maupun dasar hukum yang digunakan. Dewi Wahyuni hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dasar UU No. 36 Tahun 2009, tanpa menyertakan dimensi sosiologis. Ardi Wibowo juga hanya menekankan aspek administratif dan belum secara khusus membahas proses penyidikan oleh kepolisian.

Sementara itu, penelitian ini (2025) membawa kebaruan yang signifikan karena:

1. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sehingga mampu menggabungkan kajian normatif dengan kondisi di lapangan.
2. Mengacu pada UU terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Spesifik membahas praktik suntik whitening ilegal, serta proses penyidikan oleh Polresta Malang Kota, yang belum pernah diteliti secara mendalam sebelumnya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih komprehensif dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik medis ilegal di Indonesia.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana proses penyidikan hukum yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota oleh perkara praktik medis ilegal berupa suntik Whitening menurut Pasal 439 Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?

2. Apa saja faktor hambatan yang di hadapi Polresta Malang kota dalam proses penyidikan perkara praktik medis ilegal salon x berupa suntik whitening?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang kota oleh perkara Tindakan medis ilegal salon x berupa suntik Whitening.
2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi Polresta Malang kota dalam proses penyidikan praktik medis ilegal yang dilakukan salon x di wilayah kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Aparat Penegak Hukum: Penelitian ini memberikan gambaran praktis mengenai mekanisme penyidikan terhadap praktik medis ilegal suntik whitening yang dilakukan tanpa kewenangan.
2. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan: Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengawasan dan regulasi teknis, terutama dalam mengendalikan maraknya praktik medis ilegal yang membahayakan keselamatan konsumen. Pemerintah pusat maupun daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menyusun peraturan pelaksana atau SOP bagi pengawasan klinik kecantikan dan jasa suntik whitening tanpa izin.¹²

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 439 dan penjelasannya.

3. Bagi Masyarakat: Penelitian ini meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait bahaya melakukan perawatan medis dari pihak yang tidak memiliki kewenangan dan keahlian medis. Masyarakat diharapkan lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih layanan kecantikan, serta mengetahui bahwa praktik suntik whitening ilegal dapat dilaporkan dan diproses secara pidana.¹³
4. Bagi Institusi Akademik: Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kesehatan dan hukum pidana. Institusi akademik dan mahasiswa hukum dapat menggunakan penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan studi lanjutan mengenai penegakan hukum terhadap praktik medis ilegal, serta mengkaji implikasi penerapan UU No. 17 Tahun 2023 yang masih relatif baru.¹⁴

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana kesehatan dan hukum acara pidana, melalui analisis yuridis terhadap penerapan Pasal 439 UU Kesehatan Tahun 2023. Penelitian ini juga dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai penegakan hukum terhadap praktik medis ilegal, yang masih belum banyak dibahas secara spesifik

¹³Satjipto Rahardjo, *“Ilmu Hukum”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 65.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 40.

dalam konteks suntik whitening oleh tenaga tidak berwenang. Penelitian ini sekaligus menguatkan teori tentang perlindungan hukum masyarakat terhadap praktik kesehatan yang tidak profesional, serta dapat menjadi rujukan bagi akademisi dalam mengkaji aspek-aspek delik pidana dalam pelayanan kesehatan ilegal.¹⁵

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk penyidik kepolisian agar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam menangani kasus serupa, untuk memperkuat pengawasan yang dilakukan dinas Kesehatan terhadap pelaku usaha kecantikan yang tidak sesuai prosedur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana teknis dari UU Kesehatan Tahun 2023 agar penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang mempelajari bagaimana hukum beroperasi di tengah masyarakat dengan melihat fakta-fakta lapangan. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53–54.

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 439 dan penjelasannya.

hukum tertulis, tetapi juga mengkaji penerapan dan efektivitasnya dalam praktik penyidikan.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami penerapan Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam praktik penyidikan kasus medis ilegal oleh aparat penegak hukum di lapangan, serta untuk menggali respons masyarakat terhadap fenomena praktik medis ilegal.¹⁸

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polresta Malang Kota yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65211. Polresta Malang Kota menjadi instansi penegak hukum yang menangani kasus praktik medis ilegal yang menjadi objek studi. Lokasi ini dipilih karena relevan dengan data primer yang dibutuhkan.¹⁹

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 25.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi penyidik di Polresta Malang Kota, aparat Dinas Kesehatan, dan masyarakat sekitar.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier: Bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terutama Pasal 439; Bahan hukum sekunder: Literatur hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian sebelumnya; Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Dilakukan terhadap beberapa penyidik di Polresta Malang Kota, diantaranya :

1. Nama : Kukuh Ariwibowo
Jabatan : Bripka (penyidik) unit 3
2. Nama : Denando Syeh Ricardo
Jabatan : Brigadir Anggota unit 3
3. Nama : Santiaman
Jabatan : Bripka Anggota unit 3

- b. Studi kepustakaan: Dilakukan untuk mengumpulkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 141.

c. Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen hukum, berita acara pemeriksaan, serta dokumen pendukung lainnya dari institusi terkait.²¹

6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengkaji data berdasarkan norma hukum yang berlaku dan fakta yang ditemukan di lapangan, kemudian dilakukan interpretasi untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi.²²

G. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian awal mengenai latar belakang permasalahan yang melandasi pentingnya penelitian ini dilakukan. Dalam bab ini juga dijelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.²³

²¹Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 54.

²²Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 112.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

A. Latar Belakang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik medis ilegal berupa suntik whitening yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi maupun izin medis. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, kajian mengenai penegakan hukum atas kasus ini penting dilakukan, khususnya dengan menyoroti peran Polresta Malang Kota dalam proses penyidikan.²⁴

B. Tinjauan Peneliti Terdahulu

Untuk memperkuat analisis, penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang relevan baik secara substansi maupun pendekatan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik medis ilegal, termasuk suntik whitening, marak terjadi karena lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya upaya aparat penegak hukum.²⁵ Dengan mengkaji penelitian terdahulu, penulis dapat membandingkan serta memperdalam analisis terkait kasus yang terjadi di Malang Kota.

C. Rumusan Masalah

²⁴Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 439.

²⁵Lestari, Dwi, "Penegakan Hukum terhadap Praktik Medis Ilegal di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2020, hlm. 356.

Berisi pertanyaan penelitian yang akan di uraikan dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana proses penyidikan hukum yang dilakukan oleh polresta malang kota oleh perkara praktik medis illegal salon x berupa suntik Whitening ?
2. Apa saja faktor hambatan yang di hadapi polresta malang kota dalam proses penyidikan perkara praktik medis illegal salon x berupa suntik whitening?

D. Tujuan Penelitian

Berisi penjelasan dari tujuan penelitian ini, yakni untuk mengetahui upaya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polresta malang kota oleh perkara Tindakan medis illegal berupa suntik Whitening, untuk mengetahui kendala yang di hadapi polresta malang kota dalam penegakan pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terhadap pelaku parktik medis illegal.²⁶

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kesehatan dan hukum pidana. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penyidikan, bagi lembaga kesehatan dalam memperkuat

²⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 45.

pengawasan, serta bagi masyarakat umum untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya suntik whitening ilegal.²⁷

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini lebih menekankan pada pihak yang dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian. Misalnya, bagi Polresta Malang Kota penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penanganan kasus medis ilegal; bagi akademisi, sebagai referensi dalam penelitian hukum kesehatan; dan bagi masyarakat, sebagai sumber informasi untuk memahami risiko serta aspek hukum dari praktik suntik whitening ilegal.²⁸

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer (hasil wawancara dengan penyidik Polresta Malang Kota, aparat Dinas Kesehatan, dan masyarakat) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, serta bahan hukum tersier). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan fakta lapangan dalam bingkai norma hukum.²⁹

²⁷Yulia Nursanti, "Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Praktik Medis Ilegal," *Jurnal Ilmiah Hukum Kesehatan*, Vol. 8 No. 1, 2021, hlm. 22.

²⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 25.

²⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 112.

Sistematika Penulisan

Berisi gambaran umum isi dari masing-masing bab.

BAB II

Bab ini berisi landasan teoritis dan konseptual yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian, seperti:

A. Tinjauan umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Subbagian ini akan menguraikan berbagai definisi penegakan hukum dari para ahli serta maknanya dalam praktik. Penjelasan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana upaya hukum bisa dijalankan dan diterapkan secara efektif terhadap pelanggaran hukum, termasuk praktik medis ilegal.³⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Berisi penjelasan mengenai definisi kepolisian sebagai lembaga negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban serta menegakkan hukum.³¹

2. Peran Kepolisian

³⁰Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

³¹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

Subbagian ini menjelaskan fungsi dan kedudukan Polri dalam sistem hukum nasional, khususnya peran aktif dalam menanggulangi kejahatan medis ilegal.³²

3. Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Menguraikan tugas utama dan hak kepolisian sesuai dengan peraturan yang ada, terutama dalam konteks penyelidikan terhadap kejahatan di sektor Kesehatan.

4. Pengertian Penyidik

Menerangkan definisi penyidik baik secara yuridis menurut KUHAP maupun dalam praktik, termasuk siapa yang memiliki wewenang menjadi penyidik.

5. Tugas dan Kewenangan Penyidik

Menjelaskan tanggung jawab serta kewenangan penyidik dalam melakukan proses penyidikan mulai dari menerima laporan hingga pelimpahan berkas perkara ke jaksa.³³

6. Alat Bukti Yang Ditemukan Dalam Proses Penyidikan

Bagian ini membahas jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana serta perannya dalam membuktikan terjadinya tindak pidana praktik medis ilegal.³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Praktik Medis

³²Nurul Qamar, "Peran Polri dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21 No. 3, 2014, hlm. 354.

³³Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 92.

³⁴KUHAP, Pasal 184.

1. Pengertian Praktik Medis

Menyangkut Tindakan medis yang dilaksanakan oleh tenaga Kesehatan yang berwenang serta area kerjanya dalam pelayanan Kesehatan.

2. Syarat-Syarat Praktik Medis

Menguraikan syarat administratif dan legal yang wajib dimiliki oleh tenaga medis.

3. Pengertian Praktik Medis Ilegal

Menjelaskan pengertian praktik medis ilegal, yaitu praktik medis yang dilakukan tanpa izin dan kompetensi yang sah menurut hukum.

4. Sanksi Praktik Medis Ilegal

Subbagian ini membahas ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku praktik medis ilegal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

D. Teori Efektivitas Hukum

Bagian ini menjelaskan teori efektivitas hukum sebagai landasan analisis mengenai sejauh mana hukum dapat beroperasi dengan efektif dalam mencegah dan menindak praktik medis ilegal. Teori ini diterapkan untuk menilai keberhasilan penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan respons masyarakat terhadap regulasi yang ada.³⁶

³⁵Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 439.

³⁶Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 16.

BAB III

Bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai jawaban tentang hasil penelitian serta menguraikan pembahasan terhadap permasalahan dalam penulisan ini.³⁷

BAB IV


Bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan Kesimpulan dari hasil penelitian, dan kemudian penulis juga melampirkan saran di dalamnya

A. Kesimpulan

Menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian.

B. Saran

Memberikan saran kepada aparat penegak hukum, pemerintah dan Masyarakat.



³⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 87.